



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 26 Oktober 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2013

✓ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANGGAL : 26 OKTOBER 2013

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 26 OKTOBER 2013 SAMPAI 26 OKTOBER 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
67	07	Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Sumenep	Tafsir Hadist	333	B
68	07	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Madiun, Madiun	Ekonomi Syari'ah	261	C
69	07	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Madiun, Madiun	Pendidikan Bahasa Arab	250	C
70	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember, Jember	Komunikasi dan Penyiaran Islam	321	B
71	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, Kediri	Pendidikan Agama Islam	335	B
72	07	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum YPM Sepanjang, Sidoarjo	Ilmu Hukum	314	B
73	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bangil, Bangil	Pendidikan Agama Islam	272	C
74	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan, Bangkalan	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	313	B
75	07	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep, Sumenep	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	263	C
76	07	Universitas Islam Balitar, Blitar	Agroteknologi	275	C
77	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Agribisnis	249	C
78	07	Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya	Akuntansi	320	B
79	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Teknik Mesin	329	B
80	07	Universitas Widya Kartika, Surabaya	Sastra Inggris	313	B
81	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa Inggris	296	C
82	07	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya	Pendidikan Biologi	336	B
83	08	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Wira Bhakti, Denpasar	Ilmu Administrasi Niaga	266	C
84	08	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Amlapura, Karangasem	Pendidikan Agama Hindu	309	B
85	08	Universitas Flores, Ende	Pendidikan Matematika	229	C
86	08	Universitas Flores, Ende	Pendidikan Fisika	252	C
87	08	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	309	B
88	08	Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar	Pendidikan Sejarah	307	B